



BUPATI KETAPANG

SALINAN PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Ketapang sebagian atau seluruhnya dengan e-Procurement perlu didukung landasan hukum dengan maksud agar pelaksanaannya dapat berjalan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem E-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu disesuaikan kembali.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem E-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering.
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Ketentuan pasal 15 dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Implementasi sistem E-procurement di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka pada Tahun 2012 Seluruh atau Sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua unit kerja/SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang harus menerapkan *e-Procurement*.

- (1a) Ketentuan Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang harus melaksanakan lelang paket Barang atau Pekerjaan Konstruksi sumber dana APBD/APBN mulai nilai kegiatan di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara elektronik, diatur sebagai berikut :
- a. SKPD yang memiliki paling rendah 4 (empat) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 1 (satu) Kegiatan harus di lelang secara *E-Procurement*.
 - b. SKPD yang memiliki paling rendah 5 (lima) atau lebih Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, paling rendah sebesar 40 % dari jumlah kegiatan harus di lelang secara *E-Procurement*.
- (2) Untuk Tahun 2011 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang harus melelangkan secara elektronik melalui LPSE Kabupaten Ketapang, paling sedikit 1 (satu) Pengadaan Barang pada Badan/Dinas baik sumber dana APBD/APBN, dengan ketentuan nilai paket diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Untuk menjamin terlaksananya Pengadaan Baraug/Jasa secara *e-Procurement*, masing-masing SKPD menyampaikan secara tertulis ke LPSE Kabupaten Ketapang atau Pengguna Anggaran (PA) mengumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui LPSE Kabupaten Ketapang setelah ditetapkannya APBD/APBN dan Perubahan APBD/APBN pada kegiatan baru pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
- (5) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem e-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem *e-Procurement*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Pemerintah Kabupaten Ketapang

